



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOEDONO MADIUN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SIWI MARDIATI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR
3. NHK : 733644

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 845.624.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 171.980.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 150.300.000
3. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 17.360.000
4. Tanah Seluas 928 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 25.984.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 515.500.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 240.500.761

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.601.624.761

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.601.624.761



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.